



**PENETAPAN**  
**Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Suparti**, Lahir di Jombang, tanggal 01 Jul 1954, Jenis Kelamin perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Grobongan Rt/Rw. 001/ 005 Desa Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 8 April 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Jbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah istri sah dari DJAMAL, dan telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari Kamis, tanggal: 16 November 1967 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/9/1967, tertanggal: 16 November 1967, yang di buat oleh KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangpakis dengan Nomor : 717/391/415.62.07/2021 tertanggal 5 April 2022, menerangkan bahwa suami PEMOHON yaitu:
  - Nama : DJAMAL
  - Tempat/Tanggal Lahir; Jombang, 26 Desember 1942;
  - Jenis Kelamin: Laki-laki;
  - Alamat; Dsn. Grobogan RT 002 RW 001 Desa Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang



Telah meninggal dunia pada:

- Hari/tgl: Sabtu, 30-04-2011
- Tempat Kematian: Dsn. Grobogan Desa Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang
- Sebab Kematian: Sakit

3. Bahwa sebelum meninggal dunia Suami Pemohon sudah berdomisili di Dusun Grobogan RT 001 RW 005 Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dan menetap di alamat tersebut dan sampai dengan meninggalnya tetap berdomisili di alamat tersebut;

4. Bahwa adapun alasan Permohonan Penetapan Akta Kematian tersebut adalah untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang baru maka dari itu di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang.

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan suami PEMOHON :
  - Nama : DJAMAL
  - Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 26 Desember 1942;
  - Jenis Kelamin: Laki-laki;
  - Alamat: Dsn. Grobogan RT 002 RW 001 Desa Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang

Telah meninggal dunia pada 30 April 2011 dan dimakamkan di Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang

*Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Jbg*



berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparti NIK 3517164107540048 Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djamal NIK 122109.26.1242.0001 Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/9/1967 tertanggal 16 November 1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kabuh Kab Jombang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517162301068421 tertanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang atas nama kepala keluarga Jamal, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 717/391/415.62.07/2021 atas nama Jamal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangpakis Kab. Jombang tanggal 5 April 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat dari P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 aslinya dan

*Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **Suhari Prasetyo** dan **Eka Novinda Sari** yang dipersidangan dibawah sumpah masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah istri sah dari Djamal (Alm) yang melangsungkan perkawinan di Kabuh pada tanggal 16 Novemver 1967 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Kabuh Kab. Jombang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 361/9/1967 tertanggal 16 November 1967;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2011 di Jombang karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus penerbitan Akta Kematian Suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Akta Kematian suami Pemohon diperlukan untuk membuat Kartu Keluarga baru;
- Bahwa Pemohon tidak melaporkan peristiwa kematian suami Pemohon karena tidak mengetahui jika wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang dan tidak mengetahui kegunaannya untuk apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan Permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan permohonan ini adalah menyangkut permohonan penetapan akta kematian;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan " Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan bukti P-5, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2011 di Dsn. Grobongan Desa Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa karena dalam rentang waktu kurang lebih 11 (sebelas) tahun, Pemohon belum pernah mencatatkan tentang Kematian suami Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang dan baru akan melaporkan tentang kematian suami Pemohon pada tahun 2022 untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi suami Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian suami Pemohon tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama Djamal, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Memperhatikan akan Pasal – pasal dari undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan suami Pemohon bernama Djamal telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2011 di Dsn. Grobongan Desa Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian bagi suami Pemohon tersebut;
4. Membebani Pemohonan membayar biaya perkara sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, oleh Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sari Iswoyo, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sari Iswoyo, S.H

Joni Mauluddin Saputra, S.H..

### Perincian biaya :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK .....         | : | Rp 75.000,00; |
| 3.....P              | : | Rp 150.000,00 |
| anggulan .....       |   |               |
| 4.....P              | : | Rp 10.000,00; |
| NBP .....            |   |               |
| 5.....R              | : | Rp 10.000,00; |
| edaksi .....         |   |               |

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
7. Sumpah saksi .....	:	Rp. 50.000,00
Jumlah	:	Rp 335.000,00;

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)